

ARTICLE

The Urgency of Policy-Making Through Village Regulations about Waste Management in Purwosuman Village

Pembuatan Kebijakan Melalui Peraturan Desa Terkait Pengelolaan Sampah di Desa Purwosuman

Mutmainah Nur Qoiri¹

¹ Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author: mmqoiri@mail.unnes.ac.id

Abstract

This research analyzes the urgency of village-level waste management policies in Purwosuman Village, Sragen. The practices of dumping waste into rivers, landfilling, and burning waste pose risks to the environment and human health. Notwithstanding the profound implications of these behaviours, they have not been perceived as deviations by the perpetrators or the surrounding community. The objective of this research is to examine the significance of establishing Village Regulations pertaining to waste management, with a particular emphasis on the underlying causes of the practices of burning waste and dumping waste into the river. The research method employed is a normative-empirical and socio-legal approach through a sociological case study in Purwosuman Village and the potential for regulation through village legal products. The findings indicated that Purwosuman Village is lacking in infrastructure, including waste banks, waste disposal sites (TPS), subscription waste transportation services, and even Village Regulations, which serve as a legal foundation for waste management. In conclusion, it is imperative that village-based regulations are established as a legal framework, in addition to community education efforts and the implementation of related infrastructure development.

Keywords

Policy-Making; Village Regulations; Waste Management



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis urgensi kebijakan pengelolaan sampah tingkat desa di Desa Purwosuman, Sragen. Praktik pembuangan sampah ke sungai, penimbunan dan pembakaran sampah menimbulkan risiko bagi lingkungan dan kesehatan. Meski memiliki dampak serius, perilaku ini belum dianggap sebagai penyimpangan oleh pelaku atau masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya pembuatan Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah, dengan fokus pada akar masalah dan penyebab perilaku membakar sampah dan pembuangan sampah ke sungai. Metode penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan pendekatan socio-legal melalui studi kasus sosiologis di Desa Purwosuman dan potensi pengaturan melalui produk hukum desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Purwosuman tidak memiliki infrastruktur seperti bank sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), layanan angkutan sampah berlangganan bahkan Peraturan Desa sebagai payung hukum berkenaan pengelolaan sampah. Kesimpulannya, regulasi berbasis desa dibutuhkan sebagai kerangka legal, disamping upaya edukasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur terkait.

Kata Kunci

Kebijakan Formulasi; Peraturan Desa; Pengelolaan Sampah

HOW TO CITE:

Mutmainah Nur Qoiri, *The Urgency of Policy - Making Through Village Regulations about Waste Management in Purwosuman Village*, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2025, hlm. 35-54

Pendahuluan

Permasalahan sampah di desa-desa Indonesia semakin rumit seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.¹ Sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan penumpukan di pinggir jalan, pencemaran lingkungan, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan, minimnya fasilitas pemilahan, dan absennya sistem pengangkutan membuat desa mudah terserang pencemaran lingkungan.

Secara yuridis, kebijakan lokal Peraturan Desa berkenaan pengelolaan sampah belum diatur di Desa Purwosuman. Apabila dilihat dari konsep desentralisasi di Indonesia, desa memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi lokal guna menyelesaikan permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi hukum kepada Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.²

Secara teoritis, pentingnya kebijakan lokal dalam pengelolaan lingkungan dapat ditinjau melalui pendekatan *good governance* dan *bottom-up policy-making*, yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.³ Dalam hal ini, kebijakan desa berbentuk Peraturan Desa menjadi instrumen legal yang dapat mengorganisir peran serta masyarakat, membentuk aturan sanksi, dan menetapkan sistem operasional pengelolaan sampah.

Diantara penelitian yang membahas pengelolaan sampah di tingkat desa dilakukan di Desa Margagiri, di mana pada tahun 2017, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Margagiri mengusulkan pembentukan program pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa sebagai respons atas banyaknya tumpukan sampah di lingkungan desa. Pemerintah Desa kemudian membentuk program pengambilan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan mendirikan tempat pembuangan sampah di Kampung Marga Indah. Namun, proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan sampah ini masih didominasi oleh Pemerintah Desa dan LPM, tanpa pelibatan masyarakat secara menyeluruh dalam perumusan kebijakan maupun penetapan besaran iuran sampah. Partisipasi masyarakat baru tampak pada tahap pelaksanaan, seperti kegiatan bersih lingkungan dan gotong royong, yang dilakukan secara rutin setiap bulan atau dua bulan sekali. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan

¹ Rachmad Rachmad, Gita Parista, dan Nuraisya Nuraisya. "Waste Management Policies Are Being Implemented in Tondo Village, Mantikulore District, Palu City." *Journal of Public Administration and Government* 4, no. 2 (Oktober 2022): 150–158. <https://doi.org/10.22487/jpag.v4i2.476>.

² Ing Nasihin, Nurdin Nurdin, Erga Yuhandra, Lilis Nur Alpiyah, dan Nurhaliza Ainur Rachmat, "Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 178–183, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i02.6787>.

³ Johan P Enqvist, Maria Tengo, Orjan Bodin. "Are bottom-up approaches good for promoting social-ecological fit in urban landscapes?." *Ambio* 49, no. 1 (2020): 49–61, <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01163-4>

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Margagiri, meskipun pada tahap perumusan kebijakan partisipasi masyarakat masih terbatas.⁴

Kondisi serupa juga ditemukan di desa lain, penelitian di Desa Panggunharjo menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga menghadapi kendala pada lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta adanya regulasi yang jelas dan operasional.⁵ Penelitian berikutnya berlokasi di Tanuharjo, Kebumen, menegaskan bahwa strategi hukum yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di desa adalah melalui pembentukan Peraturan Desa yang disusun secara demokratis dan partisipatif, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam proses perumusannya. Peraturan Desa berfungsi sebagai pedoman kerja, dasar pengawasan, dan pemberian sanksi, serta dapat mengatur kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.⁶

Penelitian lain di Kabupaten Boalemo dan Desa Butuh menyoroti pentingnya desain yuridis Peraturan Desa dalam penanganan sampah, termasuk pembentukan bank sampah, pelatihan pengelolaan sampah, serta uji publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Proses penyusunan Peraturan Desa yang melibatkan publik dinilai mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan memperkuat legitimasi sosial program pengelolaan sampah.⁷ Namun, kebijakan pengelolaan sampah acap kali merujuk pada Peraturan Daerah tingkat kabupaten, sehingga peran desa sebagai pelaksana kebijakan belum sepenuhnya optimal dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat.^{8,9}

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan masih rendah, inovasi teknologi pengelolaan sampah belum banyak diterapkan, monitoring serta evaluasi implementasi Peraturan Desa masih lemah. Selain itu, studi kasus spesifik yang mengkaji proses pembuatan kebijakan melalui Peraturan Desa dan dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat di desa-

⁴ M. Farhan Surya Novaldi, Ayuning Budiati, dan Arenawati, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang," *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)* 3, no. 2 (September 2022): 437–455, <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908>.

⁵ Amrizal Pramudya, *Implementasi Peraturan Desa (Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah) di Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta* (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", 2022), <http://repo.apmd.ac.id/1931/>.

⁶ Martitah Martitah, Dewi Sulistianingsih, Slamet Sumarto, dan Yuli Prasetyo Adhi, "Legal Strategies in Household Waste Management in Villages," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6, no. 2 (2024): 183–208, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v6i2.6661>.

⁷ Novendri Mohamad Nggilu dan Mellisa Towadi, "Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol." *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 1, no. 1 (2021): 25–37. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.9827>.

⁸ Agustari Agustari. "Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Dampak Sampah di Lingkungan Pesisir melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberang)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 1 (April 2023): 1–15. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v10i1.8940>.

⁹ M. Farhan Surya Novaldi, Ayuning Budiati, dan Arenawati, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang," *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)* 3, no. 2 (September 2022): 437–455, <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908>.

desa dengan karakteristik sosial-ekonomi bawah, seperti Desa Purwosuman, belum banyak dikaji.

Oleh karenanya, penelitian tentang urgensi pembuatan kebijakan melalui Peraturan Desa berkenaan pengelolaan sampah di Desa Purwosuman menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis Peraturan Desa, mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat desa. Identifikasi masalah ini sangat penting untuk mendorong perumusan kebijakan yang tepat sasaran, partisipatif, serta memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan model kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa di Indonesia ke depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (*applied law research*)¹⁰ dengan pendekatan *socio-legal*,¹¹ yang bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Desa di Desa Purwosuman, Sragen. Penelitian dilakukan dengan menggabungkan studi kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan literatur hukum terkait pengelolaan lingkungan, serta studi lapangan untuk memahami kondisi aktual masyarakat Desa Purwosuman dalam menangani sampah.

Lokasi penelitian adalah Desa Purwosuman, yang secara administratif berada di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Data primer diperoleh melalui artikel jurnal dan wawancara tidak terstruktur dengan tokoh masyarakat dan beberapa warga yang menjadi pelaku maupun korban dampak langsung dari pembakaran dan pembuangan sampah ke sungai. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,¹² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik,¹³ peraturan daerah yang relevan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dan lain sebagainya¹⁴

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menarasikan temuan lapangan dan mengaitkannya dengan konsep hukum lingkungan dan pentingnya peran hukum tingkat lokal (Peraturan Desa) dalam pengelolaan sampah berbasis ramah masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menilai sejauh mana kebijakan melalui Peraturan Desa dapat menjadi solusi terhadap persoalan struktural dalam tata kelola sampah di tingkat desa, sekaligus menyoroti dinamika sosial yang memengaruhi perilaku warga terhadap lingkungan.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

¹¹ Emilie Cloatre dan Dave Cowan, “‘Indefensible and Irresponsible’: Interdisciplinarity, Truth and #reviewer2,” dalam *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, disunting oleh Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, dan Kirsten McConnachie (London: Routledge, 2020), 97–109, <https://doi.org/10.4324/9780429952814>.

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.


¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil dan Pembahasan

A. Filosofi Pemilihan Umum Realitas Sosial Pengelolaan Sampah di Desa Purwosuman, Sragen

Desa Purwosuman menurut administrasi terletak di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Secara geografis terletak di ujung paling timur dari Jawa Tengah, yang dikelilingi oleh lahan pertanian serta aliran sungai kecil yang melintasi permukiman warga. Topografi desa yang berdekatan dengan badan air menjadi faktor penting dalam isu lingkungan, termasuk dalam kasus pengelolaan sampah.



GAMBAR 1. Peta lokasi Desa Purwosuman, Sragen

Secara demografis, masyarakat Desa Purwosuman bervariasi mulai usia anak, usia produktif, hingga lansia yang tidak saling mendominasi. Secara umum warga memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah sehingga mayoritas mata pencahariannya adalah petani, buruh tani, buruh pabrik dan pedagang kecil. Tingkat pendidikan rata-rata tergolong rendah yang berdampak pada kurangnya literasi hukum dan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan dalam membangun kesadaran pentingnya tata kelola sampah yang bertanggung jawab.

Kehidupan sosial di desa berjalan dalam ikatan yang erat dan berbasis pada nilai kekeluargaan.¹⁵ Namun, dalam persoalan pengelolaan lingkungan, pendekatan berbasis pengetahuan belum cukup kuat untuk membentuk norma sosial yang melarang perilaku merusak seperti membakar atau membuang sampah sembarangan. Warga masih mengandalkan praktik yang diturunkan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan

¹⁵ Wawancara dengan S.

dampak buruk bagi ekologis dalam jangka panjang.¹⁶ Di sisi lain, struktur pemerintahan desa belum menjadikan persoalan ini sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan desa.¹⁷

Kondisi geografis dan sosial seperti ini menjadikan Desa Purwosuman sebagai potret umum dari banyak desa di Indonesia yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah, tetapi belum memiliki kesadaran dan keterlibatan Pemerintah Desa untuk menyelesaikannya.

Pengelolaan sampah oleh warga Desa Purwosuman didominasi oleh praktik membakar limbah rumah tangga secara terbuka. Setiap rumah tangga cenderung membuang sampah ke halaman belakang, kebun kosong, atau lahan milik pribadi, lalu membakarnya secara berkala.¹⁸ Praktik membuang sampah dilakukan tanpa pemilahan antara sampah organik dan anorganik, sehingga daun, plastik, kertas, popok sekali pakai hingga bahan berbahaya lainnya dibakar bersamaan, menghasilkan asap yang berbahaya. Apabila hujan datang, sampah dibiarkan menutup kubangan sampah hingga menggantung yang tidak jarang membuat genangan air dan menjadi penyebab banjir lokal.¹⁹

Selain menumpuk dan membakar sampah, sebagian warga juga membuang limbah ke bibir sungai yang berada di perbatasan desa dengan lahan pertanian.²⁰ Sungai dianggap sebagai saluran pembuangan yang “alami”, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap kebersihan air dan potensi banjir. Sampah rumah tangga seperti plastik, popok sekali pakai, dan limbah dapur kerap kali ditemukan menumpuk di sepanjang aliran sungai. Praktik ini telah berlangsung lama dan belum mendapat perhatian dari Pemerintah Desa.

Tidak adanya sistem kolektif untuk mengelola limbah membuat masyarakat cenderung mencari solusi paling praktis. Hal ini juga dipengaruhi minimnya pengetahuan mengenai bahaya polusi udara dan pencemaran air. Secara umum, warga juga belum mengenal konsep penanganan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).²¹ Upaya pemilahan sampah tidak pernah dilakukan, baik karena ketidaktahuan maupun karena tidak ada infrastruktur yang mendukungnya.²²

Dengan tidak adanya alternatif yang memadai, perilaku membakar dan membuang sampah sembarangan menjadi pilihan yang dimaklumi, bahkan dilegitimasi secara sosial. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan sekadar perilaku individu, melainkan absennya sistem dan infrastruktur pendukung yang memfasilitasi pengelolaan sampah.

¹⁶ Wawancara dengan A.

¹⁷ Wawancara dengan T.

¹⁸ Wawancara dengan A.

¹⁹ Wawancara dengan MM.

²⁰ Wawancara dengan SK.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

²² Wawancara dengan MM.



GAMBAR 2. Timbunan sampah di salah satu pekarangan rumah warga Desa Purwosuman, Sragen

Dampak dari penumpukan, pembakaran dan pembuangan sampah sembarangan mulai dirasakan oleh beberapa warga dengan perlahan. Secara langsung, asap dari pembakaran sampah menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata, batuk berkepanjangan, dan gangguan pernapasan.²³ Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan polutan tersebut.

Secara lingkungan, aktivitas pembakaran sampah menyumbang emisi karbon yang memperparah kualitas udara. Di samping itu, sisa pembakaran berupa abu dan zat kimia beracun dapat mencemari tanah dan udara.²⁴ Pada sisi lain, sampah yang dibuang ke sungai telah menyumbat aliran air di beberapa titik, menyebabkan pendangkalan dan potensi banjir di musim hujan.

Dari segi sosial, dampak lain adalah terganggunya hubungan antarwarga karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Beberapa warga yang merasa terganggu oleh asap tidak cukup memiliki keberanian menyampaikan keluhan karena rasa sungkan dengan lainnya.²⁵ Hal ini memperlihatkan absennya struktur sosial dan hukum desa yang diharapkan mampu menjadi media penyelesaian sengketa lingkungan antarwarga.

Dampak yang meluas ini belum cukup menjadi alarm bagi masyarakat dan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, perlu ada intervensi kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan partisipatif agar kesadaran kolektif masyarakat dapat tumbuh secara organik.

Pada kenyataannya, Desa Purwosuman belum memiliki sistem pengangkutan atau tempat penampungan sampah, baik sementara maupun permanen. Tidak tersedia truk sampah, petugas pengangkut, ataupun titik pengumpulan sampah rumah tangga yang bisa

²³ Wawancara dengan A.

²⁴ Hilmania Widyastuti, Cahya Rini Purboningrum, Arvi Anggito Abimanyu, Rizky Jasmine, dan Rini Fidiyani, "Meminimalisir Pencemaran Udara melalui Pengolahan Sampah Daun Kering di Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang," *Jurnal Bina Desa* 6, no. 2 (2024): 167–174, <https://doi.org/10.15294/jbd.v6i2.49608>.

²⁵ Wawancara dengan A.

dijadikan tempat alternatif oleh warga.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur dasar desa. Akibatnya, warga harus menangani sendiri semua urusan sampah dari rumah masing-masing. Sistem ini menciptakan tekanan yang besar bagi warga, khususnya perempuan, yang umumnya bertanggung jawab atas urusan domestik, termasuk mengelola limbah rumah tangga.

Ketiadaan akses pengelolaan juga membuat upaya edukasi menjadi sulit diterapkan. Masyarakat cenderung skeptis terhadap imbauan yang tidak disertai solusi konkret. Misalnya, jika mereka dilarang menimbun, membakar atau membuang sampah ke sungai, tetapi tidak diberi fasilitas alternatif, maka imbauan tersebut tidak akan efektif. Dalam kondisi seperti ini, warga memerlukan kebijakan lokal yang aplikatif dan didukung secara kelembagaan.

Dengan demikian, pembangunan sistem layanan pengelolaan sampah berbasis desa menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan warganya. Di sinilah letak pentingnya penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah awal dalam melengkapi kealpaan kebijakan dan sistem yang diperlukan bagi warga Desa Purwosuman.

B. Peran dan Urgensi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Purwosuman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan regulasi utama yang menjadi landasan hukum nasional dalam penanganan sampah di Indonesia.²⁷ Undang-Undang ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dari hulu ke hilir, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Prinsip yang diusung dalam regulasi ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* secara eksplisit melarang pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan. Praktik membakar sampah secara terbuka di pemukiman seperti yang terjadi di Desa Purwosuman jelas bertentangan dengan ketentuan ini. Demikian pula dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai, yang berkonsekuensi pada pencemaran air, juga melanggar prinsip-prinsip pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Secara yuridis, Kabupaten Sragen telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang *a quo*.²⁸ Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten, termasuk Desa Purwosuman. Substansi secara umum meliputi pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Selain itu, juga memuat larangan membakar sampah sembarangan dan membuang sampah

²⁶ Wawancara dengan MM

²⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

ke sungai, jalan, atau fasilitas umum. Pemerintah Desa diberi peran penting dalam menyusun kebijakan teknis lanjutan, termasuk mendorong pembentukan kelompok pengelola sampah masyarakat dan memperkuat edukasi warga. Ketentuan ini menegaskan bahwa desa bukan hanya objek regulasi, tetapi juga subjek aktif yang memiliki tanggung jawab dalam tata kelola sampah lokal.

Pada kenyataannya, internalisasi Peraturan Daerah untuk diturunkan ke Peraturan Desa di Desa Purwosuman menghadapi kesulitan. Kurang pekannya Pemerintah Desa dalam merespons masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya menjadi urusan yang paling krusial, utamanya dalam hal ini problem sampah. Intuisi ini mendesak untuk dibangun agar mudah dalam melaksanakan program-program pengelolaan sampah, seperti pembangunan tempat pembuangan sementara, sosialisasi pengelolaan limbah untuk warga, dan pengadaan sarana daur ulang.²⁹ Tantangan lainnya terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Meskipun secara normatif Peraturan Daerah melarang pembakaran dan pembuangan sampah sembarangan, masyarakat belum tentu menginternalisasi aturan tersebut sebagai norma sosial yang wajib ditaati. Oleh karenanya, implementasi Peraturan Daerah harus didampingi dengan pendekatan kultural dan edukatif pada masyarakat desa.³⁰

Analisis terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini menunjukkan pentingnya mendorong implementasi kebijakan yang lebih adaptif di tingkat desa melalui Peraturan Desa (menunjukkan otonomi desa) yang dapat menjadi turunan operasional dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan berfungsi mengisi kekosongan regulasi teknis.³¹

Dalam kerangka desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan lingkungan sebagai bagian dari kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota.³² Pemerintah Desa, melalui kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.³³ Desa diberi ruang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki *legal standing* yang kuat untuk mengatur perilaku warganya terkait sampah.

Pada tahap ini, Desa Purwosuman belum mengoptimalkan kewenangan tersebut. Diantara faktor penyebabnya yakni kurang prioritasnya isu sampah menjadi kendala secara umum. Sementara itu, kewenangan untuk menyusun Peraturan Desa berkenaan larangan praktik tersebut dan menetapkan sanksi administratif atau sosial sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Desa. Ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas hukum dan administrasi Pemerintah Desa dalam merespons masalah lingkungan.

Peraturan Desa merupakan produk hukum yang memiliki daya ikat dan daya paksa

²⁹ Wawancara dengan SK.

³⁰ Wawancara dengan SS.

³¹ Yulia Neta, Budiyono Budiyono, Ade Arif Firmansyah, dan Malicia Evendia, "The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (April 2024): 109–126, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204>. Lihat juga Elfitri Yuza, "The Existence of Village Regulations in the Indonesian Legislative System," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2021): 7-14, <https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/594>.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

terhadap seluruh masyarakat desa. Kewenangan desa untuk membentuk Peraturan Desa dijamin dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa desa berhak menetapkan aturan dalam menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, desa memiliki otoritas penuh untuk mengatur urusan lingkungan hidup sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.

Peraturan Desa dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengatur larangan menimbun, larangan membuang ke sungai, larangan membakar sampah sembarangan, mengelola sistem pemilahan dan pengumpulan sampah, serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran. Lebih dari itu, Peraturan Desa juga dapat berfungsi sebagai instrumen edukatif yang membangun kesadaran hukum dan lingkungan di tengah masyarakat. Harapannya, Peraturan Desa dapat mengubah perilaku masyarakat dibandingkan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang bersifat umum.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Desa diantaranya hendaknya dilakukan secara partisipatif.³⁴ Sudah semestinya Peraturan Desa melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.³⁵ Peluang penyusunan Peraturan Desa di Desa Purwosuman berkenaan pengelolaan sampah sangat besar, namun terkendala inisiatif dan ihwal teknis. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyusun naskah akademik atau dokumen pendukung yang menjelaskan urgensi peraturan tersebut, termasuk latar belakang masalah, tujuan, dan norma yang diatur. Pemerintah Desa juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, dan perangkat desa lainnya dalam musyawarah penyusunan. Dengan kewenangan yang dimiliki, desa tidak perlu menunggu kebijakan dari atas, tetapi justru dapat menjadi motor penggerak perubahan perilaku masyarakat melalui regulasi yang disesuaikan kebutuhan, partisipatif, dan mengakar pada nilai-nilai masyarakat.

Instrumen nasional dan daerah telah tersedia namun tindak lanjut teknis di tingkat desa belum optimal. Dampaknya, masyarakat desa tidak menganggap bahwa tindakan mereka melanggar hukum bahkan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma hukum yang tidak disertai infrastruktur pendukung dan kebijakan teknis dapat menimbulkan resistensi. Ketika warga dilarang membakar sampah, tetapi tidak disediakan tempat pembuangan atau sistem pengangkutan, maka norma tersebut dianggap tidak relevan dan tidak adil. Hal ini menunjukkan pentingnya penyusunan kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek larangan, tetapi juga menyediakan mekanisme sarana prasana yang aplikatif. Dalam hal ini, pendekatan hukum tidak bisa bersifat represif semata. Diperlukan kombinasi antara pendekatan yuridis, edukatif, dan partisipatif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan kenyataan. Peraturan Desa dapat berperan sebagai jembatan dengan mengadopsi norma hukum nasional ke dalam bahasa dan kondisi setempat yang lebih bisa diterima masyarakat.

Dalam menangani pengelolaan sampah, Peraturan Desa berfungsi bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bentuk respons struktural terhadap persoalan

³⁴ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 2019): 169–184, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>.

³⁵ Umar Marhum dan Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 12 (Juli 2021): 141–149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>.

yang tidak terjangkau oleh regulasi nasional atau kebijakan pemerintah daerah.³⁶ Tidak tersedianya layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Desa Purwosuman, kehadiran Pemerintah Desa sebagai pemangku kebijakan sangat diharapkan kontribusinya dengan merumuskan Peraturan Desa untuk mengatur perilaku masyarakat dan membentuk tata kelola lingkungan yang sistematis.

Urgensi Peraturan Desa ini muncul dari kondisi riil yang memperlihatkan bahwa penimbunan, pembakaran dan pembuangan sampah sembarangan telah menimbulkan dampak negatif yang nyata. Tidak hanya dari sisi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga dari segi sosial, konflik antarwarga dan menurunnya kualitas hidup sebagai contohnya. Tanpa adanya aturan yang mengikat, masyarakat tidak memiliki rujukan hukum dalam menilai dan mengubah perilaku tersebut. Dampaknya, praktik-praktik yang merusak lingkungan cenderung dinormalisasi secara sosial.

Peraturan Desa dapat berperan sebagai langkah awal dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Melalui aturan yang dirumuskan secara partisipatif dan disosialisasikan secara sistematis, masyarakat dapat memahami bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan domestik, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial yang berdampak luas. Peraturan Desa juga memungkinkan pemberlakuan sanksi sosial atau administratif yang bersifat edukatif, bukan sekadar menghukum.

Lebih lanjut, Peraturan Desa dapat menjadi dasar hukum untuk membentuk sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Misalnya, dengan menetapkan jadwal gotong royong kebersihan, mendirikan tempat pengumpulan sementara, atau membentuk kelompok pengelola sampah desa. Dengan regulasi yang kuat, desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada intervensi Pemerintah Daerah, tetapi dapat membangun sistem yang mandiri dan sesuai dengan nilai-nilai setempat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Desa bukan hanya urusan administratif semata, melainkan mencerminkan komitmen politik dan sosial Pemerintah Desa dalam melindungi masyarakatnya dari dampak buruk pengelolaan sampah yang membahayakan makhluk hidup sekelilingnya.

Secara yuridis, Peraturan Desa memiliki kedudukan yang sah sebagai produk hukum yang mengikat di wilayah administratif desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.³⁷ Dengan dasar tersebut, Peraturan Desa memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku warga, menetapkan kewajiban, serta memberlakukan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di tingkat desa.

Kekuatan hukum Peraturan Desa terletak pada kemampuannya untuk disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Berbeda dengan regulasi nasional yang bersifat umum, Peraturan Desa dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dan nilai-nilai lokal. Oleh sebab itu, efektivitas Peraturan Desa dalam mengatur pengelolaan sampah sangat bergantung pada proses penyusunan yang inklusif dan berbasis musyawarah dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Desa dapat menetapkan larangan membakar sampah sembarangan, aturan pembuangan sampah yang benar, kewajiban memilah sampah, serta jadwal pelaksanaan gotong royong kebersihan. Sanksi yang ditetapkan pun dapat disesuaikan, misalnya berupa

³⁶ Abdul Madjid, Triya Rahmawan, dan Galieh Damayanti. "Village Regulation As A Participation-Based Development Instrument In Indonesia?". *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 1 (2022): 34-44. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i1.146>.

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

denda ringan, teguran, atau kerja sosial. Mekanisme penegakan hukum di tingkat desa, seperti peran tokoh masyarakat, tokoh agama, atau RT/RW dapat dimaksimalkan sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial.

Kelebihan lain dari Peraturan Desa adalah sifatnya yang fleksibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan.³⁸ Dengan kekuatan tersebut, Peraturan Desa memiliki potensi besar sebagai perangkat hukum yang efektif dalam membentuk perilaku warga yang lebih sadar lingkungan, selama penyusunannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan didukung oleh komitmen Pemerintah Desa.

Dewasa ini telah mulai muncul beberapa inisiatif sebagai respons atas keluhan yang terdampak asap pembakaran dan sampah menumpuk di lahan kosong atau pekarangan yang menimbulkan bau tidak sedap. Misalnya, dalam kumpul-kumpul informal masyarakat mengeluhkan asap hasil pembakaran sampah, saling sindir dengan nada bercanda, beberapa tokoh masyarakat yang menghimbau masyarakatnya untuk mengendalikan kebiasaan buruk membuang sampah di bibir sungai.³⁹

Upaya inisiasi rekomendasi penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya berangkat dari keprihatinan atas dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh, saat musim kemarau, asap dari pembakaran sampah semakin menyebar luas dan menyebabkan gangguan kesehatan, terutama bagi balita dan lansia. Di musim hujan, banjir kecil dan genangan air tak terhindarkan karena tumpukan sampah yang tidak terorganisasi dengan baik dan tepat. Keadaan ini memunculkan kesadaran bahwa pembiaran terhadap praktik ini tidak lagi dapat ditoleransi. Studi kasus ini mengindikasikan bahwa perubahan perilaku masyarakat di Desa Purwosuman sangat mungkin terjadi apabila ada daya dukung struktural melalui regulasi desa, diimbangi dengan edukasi dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Keterbukaan Pemerintah Desa terhadap partisipasi masyarakat menentukan kualitas Peraturan Desa.⁴⁰ Tanpa keterlibatan warga dalam proses penyusunan dan pelaksanaan, regulasi hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak berdampak nyata. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif perlu dilakukan sejak tahap awal, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan pasal-pasal, hingga strategi implementasi dan evaluasi.

Partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui pelibatan tokoh agama, paguyuban RT, kelompok ibu rumah tangga, dan pemuda yang diwakili karang taruna⁴¹ dalam forum-forum diskusi kebijakan. Keterlibatan ini penting untuk menjamin bahwa Peraturan Desa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial. Sehingga aturan yang dibentuk

³⁸ Paulus R. Situmorang, Adam Adam, dan Yurial Arief Lubis, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kabupaten Dairi," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9, no. 2 (Mei 2024): 137–141. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3888>

³⁹ Wawancara dengan K dan MM.

⁴⁰ Prio Teguh dan Baiq Aprimawati, "Penyusunan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Konstituen* 1, no. 2 (Juni 2019): 47–66. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.535>.

⁴¹ Pembuatan kebijakan di desa membutuhkan partisipasi yang luas, hal ini untuk memastikan tidak ada benturan satu dengan lainnya, lihat dalam Pavlos Karanikolas, Konstantinos Sfoundouris, and Giannis Kovanis, "Local Rural Policy Making and Governance" (Physica-Verlag HD, 2008), 375–93, https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2086-7_19. Pendapat yang sama dari Willya Achmad, "The Role of Policies Made by the Government Towards Empowering Local Communities," *International Journal of Science and Society* 6, no. 2 (March 19, 2024): 158–65, <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1120>, yang menyatakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan sangat penting, karena memastikan inklusivitas dan respons terhadap kebutuhan mereka. Kolaborasi ini meningkatkan efektivitas kebijakan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat untuk memberikan kontribusi yang berdampak bagi pertumbuhan regional.

mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Potensi keberhasilan bergantung pada konsistensi Pemerintah Desa dalam menerapkan sanksi dan insentif. Sebagai contoh, warga yang tertib bisa diberi penghargaan simbolis, sementara pelanggar dikenai teguran atau denda ringan. Strategi seperti ini menciptakan motivasi positif tanpa menciptakan ketegangan sosial. Pemerintah Desa juga perlu menetapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan, misalnya melalui laporan warga atau pertemuan rutin. Apabila dilaksanakan dengan partisipasi yang luas dan pendekatan yang tepat, implementasi Peraturan Desa tidak hanya menyelesaikan masalah pengelolaan sampah, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan solidaritas sosial, dan membangun budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah adalah kesiapan institusi pemerintahan desa itu sendiri. Perangkat desa memiliki peran strategis dalam menyusun, menyosialisasikan, dan menegakkan Peraturan Desa. Dari sisi pendanaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Purwosuman belum secara khusus mengalokasikan untuk pengelolaan sampah atau pengembangan peraturan yang bersifat ekologis. Harapannya, berangkat dari keresahan dan keluhan masyarakat, Pemerintah Desa mulai memikirkan solusi yang efektif untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan masyarakatnya.

Kelembagaan desa juga belum membentuk unit atau kelompok kerja khusus yang menangani urusan persampahan. Tidak adanya aktor atau unit pelaksana yang bertanggung jawab secara langsung atas kebersihan lingkungan menyebabkan Peraturan Desa, pasca diterbitkan dan disahkan, berakibat tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Maka penting untuk membangun kesiapan kelembagaan yang diperkuat sebelum dan sesudah pembentukan Peraturan Desa.

Untuk meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa, perlu melibatkan pihak luar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)⁴² atau akademisi, serta perencanaan jangka menengah berbasis kebutuhan lingkungan. Dengan membangun kekuatan kelembagaan, desa tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mampu menegakkan dan mengelola sistem pengelolaan sampah secara mandiri.

Tantangan dalam implementasi Peraturan Desa tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Di Desa Purwosuman, membakar sampah dan membuangnya ke sungai bukan hanya persoalan teknis, tetapi telah menjadi bagian dari kebiasaan yang mengakar. Apabila suatu kebiasaan telah menjadi budaya yang diterima secara sosial, maka mengubahnya memerlukan strategi yang lebih dari sekadar pemberlakuan aturan tertulis.

Masyarakat yang berperan sebagai “pelaku” belum menyadari bahwa perilaku mereka berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Dalam pandangan mereka, membakar sampah adalah cara yang cepat dan efisien untuk membersihkan lingkungan rumah. Sementara itu, sungai dianggap sebagai “tempat wajar” untuk membuang limbah rumah tangga. Tidak ada rasa bersalah atau kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hak orang lain atau merusak ekosistem. Dalam kondisi seperti ini, pemberlakuan sanksi yang terlalu keras dapat menimbulkan resistensi sosial. Warga bisa merasa tertekan, tidak dihargai, atau bahkan memberontak terhadap aturan yang dianggap “asing” dan tidak sesuai dengan kebiasaan. Maka dari itu, perubahan perilaku harus dilakukan secara bertahap

⁴² Yusdiyanto Yusdiyanto, “Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah: Perspektif Undang-Undang Keormasan,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (Mei–Agustus 2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.325>.

melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan partisipatif.

Penting untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya yang dihormati untuk menyampaikan pesan perubahan dan menjadi subjek percontohan.⁴³ Penggunaan bahasa yang relevan, pendekatan kekeluargaan, serta narasi berbasis nilai religius atau budaya akan lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan hukum semata. Transformasi kultural membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi jauh lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, keberhasilan Peraturan Desa sangat bergantung pada bagaimana desa mampu menjembatani antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah pentingnya strategi komunikasi yang tepat untuk menyelaraskan hukum dengan budaya.

Salah satu kunci untuk menjawab tantangan sosiologis adalah melalui strategi edukasi berbasis kemasyarakatan. Edukasi tidak bisa hanya dilakukan satu kali melalui sosialisasi formal, tetapi harus menjadi bagian dari kegiatan desa yang rutin dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.⁴⁴ Di Desa Purwosuman, strategi ini dapat dilakukan melalui forum warga, kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), penataran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kegiatan keagamaan. Intervensi dari pihak luar seperti LSM lingkungan, perguruan tinggi, atau relawan dari program pengabdian masyarakat dapat membantu menyediakan bahan edukasi pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, hingga fasilitasi pembentukan kelompok pengelola sampah desa. Penguatan eksternal yang konsisten akan memperkuat posisi Pemerintah Desa dalam melaksanakan regulasi secara persuasif. Materi edukasi akan lebih baik apabila disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemahaman masyarakat. Penyampaian informasi mengenai bahaya pembakaran sampah, dampak limbah terhadap kesehatan, dan manfaat daur ulang harus dibuat dalam bentuk yang sederhana dan menarik, seperti poster, infografis, video pendek, atau simulasi langsung. Edukasi juga bisa dilakukan melalui keterlibatan anak-anak sekolah sebagai agen perubahan di dalam rumah tangga masing-masing. Selain edukasi teknis, penting pula dalam memberikan pemahaman mengenai nilai hukum *an sich*. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa Peraturan Desa bukan alat untuk menekan, melainkan sarana untuk melindungi kepentingan bersama. Jika masyarakat melihat manfaat langsung dari pengaturan yang diterapkan, seperti lingkungan yang bersih atau berkurangnya banjir, maka kesediaan mereka untuk mematuhi aturan akan meningkat.

Berdasarkan temuan dan analisis sebelumnya, maka dapat disusun rekomendasi model kebijakan pengelolaan sampah berbasis desa yang aplikatif. Model ini bertumpu pada prinsip keterpaduan antara pendekatan hukum, sosial, edukatif, dan partisipatif. Dalam jangka pendek, desa perlu menyusun Peraturan Desa sebagai payung hukum yang mengatur tata kelola sampah, mulai dari larangan, kewajiban, hingga sanksi.

Tahap berikutnya adalah pembentukan unit pelaksana, seperti Kelompok Pengelola Sampah Desa (KPSD),⁴⁵ yang bertugas mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, dan

⁴³ Mulyadin Mulyadin, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Kabupaten Bima," (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", 2023), <http://repo.apmd.ac.id/3130/1/MULIYADIN%20ok.pdf>.

⁴⁴ Proses penyusunan Peraturan Desa terdapat 7 (tujuh) tahapan dalam penelitian Dedi Mulyadi dan Tanti Kirana Utami, "Tinjauan Implementasi Peraturan Desa Partisipatif dalam Membongkar Fenomena Gunung Es Kemapanan Oligarki Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (Desember 2024): 396–414. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4441>, tahapan yang terakhir adalah "penyebarluasan" dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

⁴⁵ Kelompok ini secara implisit disebutkan dalam penelitian Sudaryatno Sudaryatno, Agus Prasetya, Muhammad Sulaiman, Heni Wahyu Sartika, Dian Hudawan Santoso, Marjan Bato, Nurul Fadhlya Hidayatunnisa, Iga

pengangkutan sampah secara kolektif. Kelompok ini dapat bekerja sama dengan bank sampah, komunitas daur ulang, atau mitra swasta. Dana desa dapat digunakan untuk mendukung operasional kelompok ini, termasuk pengadaan alat dan sarana pendukung. Untuk mendukung keberlanjutan, perlu dibentuk sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, warga yang aktif dalam kegiatan kebersihan desa dapat memperoleh pengurangan iuran atau penghargaan simbolis. Sebaliknya, pelanggar aturan dapat dikenai sanksi ringan yang mendidik, seperti kerja sosial atau denda administratif yang digunakan untuk operasional pengelolaan sampah.

Motode ini juga menekankan pentingnya evaluasi berkala. Pemerintah Desa perlu melakukan pemantauan dan meninjau efektivitas kebijakan setiap enam bulan atau setahun sekali. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa atau survei sederhana kepada warga untuk mengetahui dampak dan tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Desa. Dengan model kebijakan seperti ini, desa tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga membangun sistem yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam mengelola persoalan lingkungan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dapat menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan Peraturan Desa. Untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan sampah, perlu adanya harmonisasi vertikal antara Peraturan Daerah dan Peraturan Desa. Harmonisasi ini diharapkan agar kebijakan desa tidak tumpang tindih dan saling bertentangan,⁴⁶ serta memastikan bahwa arah kebijakan pengelolaan sampah selaras dari pusat hingga ke tingkat tapak (*grassroots*).

Pemerintah Kabupaten perlu aktif memberikan asistensi teknis kepada desa dalam menyusun Peraturan Desa, termasuk model naskah akademik, penyusunan pasal, dan strategi implementasi. Sinergi ini akan mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang mendayagunakan sebagaimana mandat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pengelolaan Sampah bukan sekadar instrumen hukum tingkat kabupaten, melainkan fondasi penting yang dapat digunakan desa sebagai titik tolak untuk mengambil kebijakan teknis di tingkat desa. Agar Peraturan Daerah ini benar-benar berdampak, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah di kabupaten dan desa, disertai dengan peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan mekanisme insentif yang mendorong partisipasi masyarakat. Dengan begitu, masalah pengelolaan sampah yang selama ini menjadi beban sosial dan lingkungan dapat diubah menjadi gerakan bersama yang berbasis regulasi, kesadaran, dan partisipasi.

Maliga, dan Indro Kisnanto. "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sub Urban Guna Meningkatkan Edukasi dalam Teknik Pengelolaan Sampah di Padukuhan Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman DIY." *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna (Jurnal Parikesit)* 2, no. 2 (November 2024): 422–428. <http://doi.org/10.22146/parikesit.v2i2.14546>.

⁴⁶ Muhtadi Muhtadi, "Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung Di Tulang Bawang Barat)". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6 no. 3, (September-Desember 2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.355>.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, terhadap pentingnya penyusunan kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Desa di Desa Purwosuman, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perdes tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum lokal, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat. Dengan adanya kebijakan lokal yang dirumuskan secara partisipatif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga desa dalam proses pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Selain memberikan kepastian hukum, Peraturan Desa juga mendorong terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa *an sich*. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan kelompok warga, proses perumusan kebijakan menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekologis lokal.

Sebelum merumuskan Peraturan Desa, Pemerintah Desa sebaiknya terlebih dahulu membangun fondasi pelayanan yang kuat dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan: *pertama*, melakukan pemetaan kondisi eksisting pengelolaan sampah secara menyeluruh, mencakup jenis sampah yang dominan, volume harian, pola pembuangan masyarakat, serta lokasi-lokasi rawan pencemaran. Data ini penting sebagai dasar objektif untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan tidak bersifat reaktif; *kedua*, menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi publik mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga), termasuk prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pemerintah Desa dapat menggandeng kader lingkungan yang telah dibentuk sebelumnya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjangkau lebih luas lapisan masyarakat; *ketiga*, membentuk lembaga pengelola sampah desa, seperti Kelompok Pengelola Sampah Desa (KPSD) yang memiliki struktur, tugas, dan fungsi yang jelas. Lembaga ini dapat mengelola aktivitas harian seperti pengumpulan sampah, pemilahan, hingga pengolahan atau kerjasama dengan pihak ketiga (misalnya bank sampah atau TPS3R); *keempat*, melakukan uji coba layanan dasar pengelolaan sampah dalam skala kecil, seperti penyediaan tempat sampah terpilah di lokasi strategis, pengangkutan sampah terjadwal, atau sistem insentif untuk rumah tangga yang aktif dalam pengelolaan sampah. Uji coba ini dapat menjadi dasar evaluasi sebelum kebijakan diformalkan; *kelima*, lakukan forum musyawarah desa secara terbuka yang melibatkan warga dari berbagai latar belakang untuk membahas permasalahan dan kebutuhan pengelolaan sampah. Melalui musyawarah ini, Pemerintah Desa dapat menjaring aspirasi warga dan membangun konsensus awal terhadap sistem pengelolaan sampah yang akan dijadikan kebijakan.

Dengan mendahulukan pelayanan pengelolaan sampah berjalan secara fungsional, partisipatif, dan responsif, Pemerintah Desa akan lebih siap menyusun Peraturan Desa yang realistis, diterima masyarakat, dan dapat diimplementasikan tanpa kendala. Pendekatan ini juga akan memperkuat legitimasi sosial dan hukum dari kebijakan yang akan diterapkan.

Informasi Pendanaan

Tidak ada.

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Achmad, Willya. "The Role of Policies Made by the Government Towards Empowering Local Communities." *International Journal of Science and Society* 6, no. 2 (March 19, 2024): 158–65. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1120>.
- Agustari, Agustari. "Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Dampak Sampah di Lingkungan Pesisir melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberang)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 1 (April 2023): 1–15. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v10i1.8940>.
- Cloatre, Emilie, dan Dave Cowan. "‘Indefensible and Irresponsible’: Interdisciplinarity, Truth and #reviewer2." In *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, edited by Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, 97–109. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429952814>.
- Enqvist, Johan P., Maria Tengo, dan Orjan Bodin. "Are Bottom-Up Approaches Good for Promoting Social-Ecological Fit in Urban Landscapes?" *Ambio* 49, no. 1 (2020): 49–61. <https://doi.org/10.1007/s13280-019-01163-4>.
- Karanikolas, Pavlos, Konstantinos Sfoundouris, dan Giannis Kovanis. "Local Rural Policy Making and Governance." In *Sustainable Agriculture and Rural Development*, 375–393. Physica-Verlag HD, 2008. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2086-7_19.
- Madjid, Abdul, Triya Rahmawan, dan Galieh Damayanti. "Village Regulation As A Participation-Based Development Instrument In Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 1 (2022): 34–44. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i1.146>.
- Marhum, Umar, dan Maja Meronda. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 12 (Juli 2021): 141–149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>.
- Martitah, Martitah, Dewi Sulistianingsih, Slamet Sumarto, dan Yuli Prasetyo Adhi. "Legal Strategies in Household Waste Management in Villages." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6, no. 2 (2024): 183–208. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v6i2.6661>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtadi, Muhtadi. "Pengaturan Desa dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (September–Desember 2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.355>.
- Mulyadi, Dedi, dan Tanti Kirana Utami. "Tinjauan Implementasi Peraturan Desa Partisipatif dalam Membongkar Fenomena Gunung Es Kemapanan Oligarki Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (Desember 2024): 396–414. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4441>.

- Muliyadin, Muliyadin. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Kabupaten Bima*. Skripsi Sarjana, STPMD "APMD", 2023. <http://repo.apmd.ac.id/3130/1/MULIYADIN%20ok.pdf>.
- Nasihin, Ing, Nurdin Nurdin, Erga Yuhandra, Lilis Nur Alpiyah, dan Nurhaliza Ainur Rachmat. "Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 178–183. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i02.6787>.
- Neta, Yulia, Budiyo Budiyo, Ade Arif Firmansyah, dan Malicia Evendia. "The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (April 2024): 109–126. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204>.
- Nggilu, Novendri Mohamad, dan Mellisa Towadi. "Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol." *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 1, no. 1 (2021): 25–37. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.9827>.
- Novaldi, M. Farhan Surya, Ayuning Budiati, dan Arenawati Arenawati. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang." *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)* 3, no. 2 (September 2022): 437–455. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Pramudya, Amrizal. *Implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah di Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta*. Skripsi Sarjana, STPMD "APMD", 2022. <http://repo.apmd.ac.id/1931/>.
- Rachmad, Rachmad, Gita Parista, dan Nuraisya Nuraisya. "Waste Management Policies Are Being Implemented in Tondo Village, Mantikulore District, Palu City." *Journal of Public Administration and Government* 4, no. 2 (Oktober 2022): 150–158. <https://doi.org/10.22487/jpag.v4i2.476>.
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 2019): 169–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>.
- Situmorang, Paulus R., Adam Adam, dan Yurial Arief Lubis. "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kabupaten Dairi." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9, no. 2 (Mei 2024): 137–141. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3888>.
- Sudaryatno, Sudaryatno, Agus Prasetya, Muhammad Sulaiman, Heni Wahyu Sartika, Dian Hudawan Santoso, Marjan Bato, Nurul Fadhlya Hidayatunnisa, Iga Maliga, dan Indro Kisananto. "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sub Urban Guna Meningkatkan Edukasi dalam Teknik Pengelolaan Sampah di Padukuhan Dukuh, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman DIY." *Jurnal Parikesit* 2, no. 2 (November 2024): 422–428. <http://doi.org/10.22146/parikesit.v2i2.14546>.

- Teguh, Prio, dan Baiq Aprimawati. “Penyusunan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Konstituen* 1, no. 2 (Juni 2019): 47–66. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.535>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widyastuti, Hilmania, Cahya Rini Purboningrum, Arvi Anggito Abimanyu, Rizkya Jasmine, dan Rini Fidiyani. “Meminimalisir Pencemaran Udara melalui Pengolahan Sampah Daun Kering di Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.” *Jurnal Bina Desa* 6, no. 2 (2024): 167–174. <https://doi.org/10.15294/jbd.v6i2.49608>.
- Yusdiyanto, Yusdiyanto. “Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah: Perspektif Undang-Undang Keormasan.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (Mei–Agustus 2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.325>.
- Yuza, Elfitri. “The Existence of Village Regulations in the Indonesian Legislative System.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2021): 7–14. <https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/594>.

Biografi Singkat Penulis



Mutmainah Nur Qoiri merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tertarik dengan isu-isu sosial masyarakat. Ia juga aktif menulis beberapa karya diantaranya kolaborasi buku berbentuk *book chapter* dengan judul “Hukum Pemerintahan Desa” tahun 2023.